

KEBERADAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI KONSEPHAK MENGUASAI OLEH NEGARA

Tesya Veronika, Atik Winanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
e-mail: tesyaveronika@upnvj.ac.id, atikwinanti@upnvj.ac.id

Abstract

This research discusses problems regarding customary law communities, especially the right to control over customary land or what is known as Hak Ulayat. This can happen if the state and society are not in harmony in fulfilling their authorities and obligations in the right to control land which has an impact on the use of its resources. This research is focused on analyzing the Constitutional Court Decision for the customary law community against the changes in Law Number 41 Year 1999. The research method that I use is juridical normative and uses a statutory approach. In addition, the case approach is used to determine the decidendi ratio used by the Constitutional Court Judges in deciding cases of judicial review related to indigenous peoples. The results of this research are to present the results of legal certainty for the rights of customary law communities to control their ulayat territories in the management and use that are controlled by the State by reviewing the Constitutional Court Decision on the amendments to the Forestry Law so that the state is not positioned as the owner of the land, but only as the ruler who authorized to regulate and manage land can exercise authority over indigenous peoples in Indonesia.

Keywords: *controlled by the state; indigenous law peoples; ulayat land.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang masalah mengenai masyarakat hukum adat terutama hak menguasai terhadap tanah adat atau yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah yang berdampak pada pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini difokuskan menganalisis Putusan MK bagi masyarakat hukum adat terhadap perubahan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan hasil kepastian hukum bagi hak masyarakat hukum adat dalam menguasai wilayah ulayatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya yang dikuasai oleh Negara dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Kehutanan sehingga negara tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan mengurus tanah dapat menjalankan kewenangannya terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

Kata Kunci: menguasai oleh negara; masyarakat hukum adat; tanah ulayat.

A. Pendahuluan

Munculnya “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹ selama pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, dan berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan dan peraturan lain yang lebih tinggi”.²Tujuan utama di bentuknya peraturan UUPA ini adalah untuk mengakhiri peraturan-peraturan peninggalan pemerintahan kolonial pada zaman Belanda yang bersifat diskriminatif dan menindas rakyat.³ Keberadaan hak ulayat yang mendasar dalam memiliki kaitan dan korelasi dari masyarakat hukum, dengan air, tumbuhan ataupun binatang yang ada pada wilayah untuk pencariannya.⁴ Hal inilah yang menjadi perjuangan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan wilayahnya jika dihadapkan dengan kekuatan negara dan kekuatan pengusaha besar.

Peran negara terhadap masyarakat hukum adat tertuang didalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas disebutkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵ Hal ini haruslah sejalan dengan peran negara dilihat dari konsep hak menguasai oleh negara yang termuat di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negeranya, dengan keorganisasian dan tingkatan yang tidak rendah.⁶

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

¹Ilyas Ismail, “Kedudukan & Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, Jurnal Unsyiah, Banda Aceh, KANUN No. 50 Edisi April 2010, hlm. 50.

² Pasal 3 UUPA

³ Detikcom, *Bahaya Konsep Domein Verklaring dalam RUU Pertanian*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4717773/bahaya-konsep-domein-verklaring-dalam-ruu-pertanian> pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 10.34 PM

⁴ Maria SW. Sumardjono, “Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 170

⁵ Alinea IV Pembukaan UUD 1945

⁶ Muhammad Bakri, “Hak Menguasai Tanah Oleh Negara” - Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria, Edisi Revisi, UB Press, Malang, 2011, hlm. 10

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara tidak perlu dan tidak pula menempatkan dirinya bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) yang bertindak selaku Badan Penguasa.⁷

Namun permasalahan bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah “mengakibatkan sering terjadi benturan dan konflik atas kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Salah satu permasalahan yang sering timbul ada pada hutan adat, mengingat hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Indonesia. Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan). Bagi masyarakat adat di seantero Indonesia ini hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat yang kehidupannya masih tergantung pada hutan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan”.⁸

Faktanya UU Kehutanan telah menjadi media untuk pengambil alihan masyarakat di wilayah hutan, dengan akan dijadikan hutan negara, kemudian pemberian dan penyerahan kepemilikan dengan izin eksploitasinya, perhatian pada hal lokal dan kesatuan wilayah hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. “Bahwa dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dalam UU Kehutanan justru mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya sering terabaikan dan bahkan terlanggar oleh Pemerintahan sendiri”.⁹

Oleh karenanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) “mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UU Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi (yang disebut MK) untuk menyuarakan hak-hak masyarakat hukum adat yang

⁷ Penjelasan Umum UUPA

⁸ Pengertian Hutan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁹ Mega Dwi, “*Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*”, Jurnal JurisDiction, Volume 1 No. 1, September 2018, hlm. 224

terabaikan bahkan terlanggar. Jelas bahwa hal-hal mengenai status hutan, penetapan kawasan hutan, dan pemanfaatannya diatur oleh Negara. MK pada 16 Mei 2013 mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait permohonan pengujian konstitusional terhadap UU Kehutanan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut penulis dapat untuk melakukan kajian secara ilmiah beberapa Pasal tidak dikabulkannya oleh MK pada Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 67 UU No. 42 Tahun 1999 keberadaan hak masyarakat hukum adat dan kepastian hukumnya dalam memperoleh hak-haknya yang dikuasai oleh Negara dalam sistem hukum nasional, sehingga ada kesamaan persepsi dan diikuti aksi nyata pejabat yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hak ulayat”. Maka dari itu perlu pemahaman tentang eksistensi tanah ulayat dalam pengaturan dan pengelolaan hutan adat kedepannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan yang Pertama, Bagaimanakah hak masyarakat hukum adat menguasai wilayah ulayatnya? Kedua, Bagaimana hak menguasai oleh negara dapat menjamin keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat?

B. Metode Penelitian

Padametode penelitian ini, penulis memaparkan jenis penelitian menggunakan Penelitian Yuridis Normatif, yaitu “dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini memakai Pendekatan Perundang-undangan, yaitu menelaah seluruh legislasi dan regulasi ataupun undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang lagi ditangani¹¹ dan Pendekatan Kasus, yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik ulasan dalam suatu penulisan”.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak masyarakat hukum adat menguasai wilayah Ulayatnya.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017, hlm.133.

¹²*Ibid*, hlm.134

Menguasai dalam kamus Indonesia diartikan berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu).¹³Menguasai dalam konteks tanah ulayat diartikan “sebagai tanah bersama para masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Menurut Muchsin mendefinisikan hak ulayat itu sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.¹⁴Sedangkan hak masyarakat hukum adat merupakan hak bersifat individu maupun hak yang bersifat yang bersifat komunal, salah satunya di dalam UUPA adalah hak ulayat (wilayah) menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum adat bersangkutan.¹⁵Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri diatur di dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini bersifat konstitusional sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut”:¹⁶ “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Penulis pemberian paham masyarakat ialah mereka yang hidup, dengan mengikuti perkembangan zaman. Pola penguasaannya dengan yang berdampak pada politik dan penegasannya untuk melaksanakan yang diatur, melindungi hak masyarakat adat setempat. Hal yang terjadi yaitu dengan perebutan atas tanah oleh yang menguasainya, dengan keseimbangan.¹⁷Dalam hal ini masyarakatnya mengabaikan dan perolehan pemanfaatan yang fokus pada penguasaan kehidupan.

Fakta mengenai bahwa “negara mengakui hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam menguasai wilayah ulayatnya seperti hutan sebagai sumber kehidupan dan mata

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 467.

¹⁴ Muchsin, “*Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*”, Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta, April 2006, hlm. 35

¹⁵Husen Alting, “*Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Januari 2011, hlm. 91.

¹⁶Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 artinya pengakuan ini berada dalam konteks tata pemerintahan khususnya dalam mengakui keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

¹⁷ Lily Bauw dan Bambang Sugiono, “*Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di Papua Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam*”, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Vol. I No. 1, Juni 2009, hlm. 116.

pencariannya tersebut perlu disikapi oleh pemerintah secara arif.¹⁸ Semula ditetapkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan atau UU Kehutanan sempat menimbulkan harapan bahwa undang-undang yang bersifat populis tersebut dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya dan perlindungan terhadap hutan adat yang merupakan jantung kehidupan masyarakat tersebut yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”.

Mengenai hak ulayat dalam “Peraturan Daerah dan istilah hak ulayat dikenal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat”, yaitu:¹⁹

a. Tanah ulayat nagari

Tanah ulayat nagari ialah “tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.²⁰ Berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau”.

b. Tanah ulayat suku

Tanah ulayat suku ialah “hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berad2a di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.²¹ Berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau”.

c. Tanah ulayat kaum

¹⁸ Setiati Widiastuti, “Peningkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan”, *Humanika*, Vol. 8 No. 1, 2008, hlm, 1.

¹⁹Perda Sumbar No. 16 Tahun 2008.

²⁰*Ibid*, Pasal 1 ayat (8) pengertian Tanah Ulayat Nagari

²¹*Ibid*, ayat (9) pengertian Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat kaum adalah “hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.²² Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau”.

d. Tanah ulayat rajo

Tanah ulayat rajo adalah “hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat.²³ Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansinag oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau”.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, untuk “kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.²⁴ Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat serta wewenangny”.

²²*Ibid*, ayat (10) pengertian Tanah Ulayat Kaum

²³*Ibid*, ayat (11) pengertian Tanah Ulayat Rajo

²⁴ Putu Oka Ngakan et.al, “*Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*”, CIFOR, Bogor, 2005, hlm. 13

Intinya pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh “pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar dan investor juga dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di hadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris”.

2. Hak menguasai oleh Negara menjamin keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat

Hak Menguasai oleh negara sebagai “konsep sampai saat ini belum mempunyai konsep serta makna yang jelas dan tegas yang dapat diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional terutama hutan adat, sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya. Perbedaan implementasi ini baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh departemen/instansi pemerintah terkait. Akibatnya sering terjadi benturan atau komplik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat”.²⁵

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan pengujian terhadap UU Kehutanan kepada MK karena tidak diakuinya secara jelas hak-hak masyarakat hukum adat ketika mereka berhadapan dengan negara yang memiliki hak menguasai yang sangat kuat.²⁶ Dengan kesadaran inilah para Pemohon mengajukan permohonan pengujian pada:

1. Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “Negara”;
2. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “Dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;
3. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4); dan
4. Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat 2”, UU Kehutanan.

²⁵ Abrar Saleng, “*Hukum Pertambangan*”, UII Press, Jakarta, 2007 hlm. 2.

²⁶ Mega Dwi Yulyandini, *Op. cit*, hlm. 253

Namun MK tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon pada:

1. Pasal 5 ayat (4) “Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (3), yaitu Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada pemerintah dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara. Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi masyarakat hukum adat. Adapun Pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat tradisional dan selaras dengan mengikuti perkembangan zaman”.
2. Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3), menurut pertimbangan hukum MK “pada ayat (1) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Oleh karena permohonan terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka frasa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) harus dimaknai penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Pertimbangan pada ayat (2) dan (3) oleh MK, tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk, dan mengingat kebutuhan yang mendesak, maka pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan”.

Pengakuan bersyarat yang selama ini diterapkan oleh pemerintah (sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)

sangat merugikan masyarakat.²⁷ Dengan demikian dapat dikatakan “telah terjadi penundukan hukum adat terhadap hukum negara yang oleh Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum lemah, dimana berlakunya hukum adat, jika diakui oleh negara.”²⁸ Dalam menyikapi putusan ini sangat dibutuhkan dalam mengisi kekosongan hukum terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang terjadi pasca putusan ini diberlakukan. Pertimbangan di atas dilakukan, agar masyarakat adat dalam mengelola hutan tidak terhambat seiring kuatnya arus investasi yang mengatasnamakan pembangunan daerah”.

Dalam UU Kehutanan, hutan adat “tidak memiliki status tersendiri dan ada dalam kategori hutan negara. Hal ini menjadi masalah karena menurut UU Kehutanan hutan negara adalah hutan yang tidak dapat dibebani hak atas tanah (berarti termasuk hak masyarakat hukum adat). Namun, pasca lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK No. 35) hutan adat dikeluarkan dari lingkup hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori hutan hak sehingga pengelolaannya pun diserahkan ke masyarakat hukum adat bersangkutan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan yang dimaksud dan memberikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Negara terhadap hutan adat. Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan hutan negara yang dimaksud dalam UU Kehutanan, tidak termasuk hutan adat dan bahwa negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat. Berdasarkan putusan tersebut maka hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara. Dalam hal ini penulis akan memberikan pemahaman yaitu, hak menguasai oleh Negara terhadap keberadaan hutan adat masyarakat hukum adat. Dalam filosofi hukum adat atas tanah, Negara tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan mengurus tanah. Filosofi tersebut dipakai dan disebut dalam hukum agraria (tanah) nasional dengan sebutan Hak Menguasai Negara”.

Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat berserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat

²⁷ Jufrina Rizal, “Perkembangan Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Makassar, Vol. 16 No. 1, Maret 2008, hlm. 27

²⁸ Bernard Steny, “Pluralisme Hukum: Antara Perda Pengakuan Masya-rakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal”, Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Vol. 3 No. 3, 2006, hlm. 84

beserta hak ulayat yang dapat dinikmatinya secara aman. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif yaitu:

- a. Sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI; dan
- d. Diatur dalam Undang-undang.

a. Simpulan

Dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan:

Hak masyarakat hukum adat merupakan “hak bersifat individu maupun hak yang bersifat yang bersifat komunal, salah satunya di dalam UUPA adalah hak ulayat (wilayah) menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum adat bersangkutan. Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri diatur di dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini bersifat konstitusional sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945”.

Lahirnya “Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 membuat hutan adat dikeluarkan dari lingkup hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori hutan hak sehingga pengelolaannya pun diserahkan ke masyarakat hukum adat bersangkutan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan yang dimaksud dan memberikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Negara terhadap hutan adat. Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan hutan negara yang dimaksud dalam UU Kehutanan, tidak termasuk hutan adat dan bahwa negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat”.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012

Buku

Bakri, Muhammad. (2011). "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara - Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria. Edisi Revisi". Malang:UB Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta:Kencana Prenada Group.

Muchsin. (2006). Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional. Jakarta:Varia Peradilan, Ikahi.

Ngakan, Putu Oka and all. 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan. Bogor:CIFOR

Saleng, Abrar. (2007). Hukum Pertambangan. Jakarta:UII Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta:Rajawali Pers.

Sumardjono, Maria SW. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta:Buku Kompas.

Jurnal

Alting, Husen. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 1.

Bauw, Lily dan Bambang Sugiono. (2009). Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di Papua Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Jurnal Konstitusi. Vol. I No. 1. Jakarta.

Ismail, Ilyas. (2010). Kedudukan & Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Jurnal Unsyiah. Banda Aceh.

Rizal, Jufrina. (2008). Perkembangan Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 16 No. 1. Makassar.

Steny, Bernard. (2006). Pluralisme Hukum: Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal. Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria. Vol. 3 No. 3.

Widiastuti, Setiati. (2008). Pengingkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan. Humanik. Vol. 8 No. 1.

Yulyandini, Mega Dwi. (2018). Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jurnal JuristDiction. Volume 1 No. 1.

Internet

Detikcom, *Bahaya Konsep Domein Verklaring dalam RUU Pertanahan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4717773/bahaya-konsep-domein-verklaring-dalam-ruu-pertanahan>